UNITED NATIONS



Administration Transitoire des Nations

NATIONS UNIES

United Nations Transitional Administration Unies

in East Timor

au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/1 Januari 31 2001

REGULASI NOMOR 2001/1

TENTANG PENDIRIAN TENTARA NASIONAL TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Mengingat wewenang yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Setelah konsultasi dengan Dewan Nasional, dan mengingat bahwa Dewan ini dapat mengusulkan perubahan dengan Regulasi ini pada masa dapan,

Atas tujuan pendirian Tentara Nasional Timor Lorosae pada zaman transisi,

Mengumumkan yang berikut ini:

Bagian 1 Definisi

- 1.1 Apabila digunakan dalam Regulasi ini, istilah yang di bawah mempunyai arti yang berikut ini:
 - (a) instruksi adminstrasi berarti sarana tertulis yang dikeluarkan oleh Administrator Transisi, utusan sipilnya, atau Panglima Tentara Nasional, yang menentukan atau berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bagian 20 Regulasi ini;
 - (b) *pesawat terbang* berarti pesawat udara, helikopter, pesawat laut, balon, balon layangan, kapal udara dan pesawat lain yang melayang;
 - (c) *amunisi* berarti sarana yang diciptakan atau diperuntukkan untuk pergunaan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang mengandung

- bahan yang mudah terbakar yang diciptakan atau dimaksudkan membuat kembang api dalam senjata api agar meluncurkan proyektil;
- (d) *persenjataan dan peralatan* berarti barang bergerak yang digunakan untuk menjalankan pelatihan dan operasi militer. Sebagai contohnya, barang tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas dengan: pakaian seragam, perlangkapan lapangan, persediaan, kendaraan, kapal, pesawat terbang, senjata api berat, senjata api ringan, senjata api tiruan, *amunisi*, peledak, alat, bahan bakar dan rangsum;
- (e) Panglima Tentara Nasional berarti Kepala Tentara Nasional yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.2 Regulasi ini;
- (f) daerah pertahanan berarti tanah, laut, ruang udara atau sebagian dari dasar laut atau lapisan tanah-bawah di dasar laut mendalam, bangunan atau sebagian dari sebuah bangunan yang disisihkan, digunakan atau dikendalikan agar tujuan pertahanan;
- (g) *pertahanan darurat* berarti ancaman terhadap kedamaian atau keamanan Timor Lorosae yang menurut Administrator Transisi dianggap cukup besar agar perlu siaga militer tinggi atau mobilisasi Tentara Nasional Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 16 Regulasi ini;
- (h) Bahan peledak berarti senyawa kimia atau campuran mekanis yang mengandung unsur-unsur yang mengoksidasi atau mudah terbakar yang karena takaran, jumlah atau kemasan, kalau dinyalakan oleh api, pergeseran, gegaran, pukulan, atau peledakan dari sebagian daripadanya, dapat atau bermaksud menyebabkan ledakan. Sebagai contoh, bahan peledak termasuk tetapi tidak terbatas dengan: serbuk mesiu, luluhan yang digunakan untuk peledakan, dinamit, sumbu detonator dan sebagainya, serbuk yang tidak berasap, granat, ranjau atau alat peledak apa pun. Bahan peledak tidak termasuk bahan bakar minyak kecuali kalau digabungkan dengan campuran lain yang bertujuan menyebabkan peledakan;
- (i) senjata api berarti sebuah alat, yang telah atau belum dirakit, yang telah siap digunakan atau belum, yang diciptakan, diubah atau mudah digantikan untuk meluncurkan proyektil dengan cara kembang api yang dibuat di dalam alat tersebut dengan menyalakan bahan bakar, dan termasuk tambahan yang diciptakan atau bermaksud dipasang dengan alat tersebut;
- (j) *senjata api tiruan* berarti sebuah alat yang mirip senjata api yang dapat salah mengira sebagai senjata api benar;
- (k) *perwira* berarti seorang yang memegang pangkat dalam Tentara Nasional sebagaimana dimaksud dalam bagian 17.1 Regulasi ini;

- (l) *pemilikan* berarti mempunyai penguasaan atau pengendalian secara fisik, yang langsung atau tidak. Pemilikan terjadi ketika seorang mempunyai atau membawa sesuatu, atau apabila seorang yang berada dalam tempat atau kendaraan sehingga dia mempunyai penjagaan, pengendalian atau akses mudah.
- (m) *serdadu* berarti seorang yang memegang pangkat dalam Tentara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Bagian 17.3 Regulasi ini
- (n) *kendaraan* berarti alat pengangkut, yang diawaki atau tidak, yang digerakkan dengan cara apapun, untuk mengangkut muatan di darat, termasuk kendaraan ampibi saat berada di darat;
- (o) *kapal* berarti kendaraan air jenis apapun, bagaimanapun cara digerakkan dan yang diawaki atau tidak, termasuk kendaraan darat atau air saat berada di dalam air:
- (p) *perang* berarti penyerbuan atau serangan yang telah atau belum dinyatakan, atau penyerbuan atau serangan yang dianggap akan terjadi terhadap Timor Lorosae oleh musuh atau kekuatan bersenjata yang telah atau belum kenal.

Bagian 2Pendirian dan Tujuan Tentara Nasional

- 2.1 Regulasi ini bermaksud untuk mendirikan Tentara Nasional Timor Lorosae.
- 2.2 Tujuan Tentara Nasional termasuk yang berikut ini:
- (a) membela secara militer Negara Timor Lorosae, rakyat dan wilayahnya; dan
- (b) di atas permintaan penguasa sipil, membantu masyarakat sipil apabila terjadinya bencana alam atau keadaan darurat lain.
- 2.3 Tentara Nasional tidak dapat dimobilisasi atau digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri, masalah polisi atau perselisihan sosial, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian 16.1 Regulasi ini.

Bagian 3 Tugas Tentara Nasional

3.1 Tunduk Regulasi ini, dan sebagaimana dimaksud dalam Regulasi UNTAET lain, tugas Tentara Nasional dan anggota-anggota Tentara Nasional adalah menjalankan

perintah resmi Administrator Transisi dan perwira-perwira tinggi agar mencapai tujuan Regulasi ini.

- 3.2 Dengan menjalankan tugasnya pada saat keadaan damai, semua anggota Tentara Nasional wajib bertindak menurut undang-undang hak asasi manusia internasional sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi UNTAET Nomor 1999/1.
- 3.3 Dengan menjalankan tugasnya saat adanya perselisihan bersenjata, semua anggota Tentara Nasional wajib mematuhi prinsip-prinsip undang-undang hak asasi manusia internasional yang diterapkan dalam perselisihan bersenjata, serta dengan prinsip-prinsip undang-undang kemanusiaan internasional, dan pada khususnya, konvensi yang berikut ini:
 - (a) Konvensi-Konvensi Geneva tertanggal Augustus 12, 1949;
 - (b) Tambahan protokol Konvensi-Konvensi Geneva tertanggal Augustus 12,
 1949, yang berkaitan dengan Perlidungan Korban Perselisihan
 Internasional dan Non-Internasional tertanggal Juni 8, 1997; dan
 - (c) Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan terhadap Pergunaan Senjata Biasa Tertentu Yang Dianggap Dapat Merugikan Dengan Cara Kelebihan atau yang Mempunyai Akibat Sembarangan tertanggal Oktober 10, 1980.

Bagian 4 Penguasaan dan Pengendalian atas Tentara Nasional

- 4.1 Tentara Nasional selalu ada dibawah pengendalian Administrator Transisi. Administrator Transisi mempunyai penguasaan, pengendalian dan wewenang administrasi tertinggi atas Tentara Nasional. Kekuasan yang diberi kepada *Panglima Tentara Nasional*, sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.3, dijalankan sesuai dengan dan menurut instruksi Administrator Transisi;
- 4.2 Administrator Transisi dapat mengangkat seorang perwira dari Tentara Nasional menjadi Panglima Tentara Nasional;
- 4.3 Tunduk pada Bagian 4.1, *Panglima Tentara Nasional* menguasai Tentara Nasional:
- 4.4 Sewaktu-waktu, *Panglima Tentara Nasional* dapat diskors atau diberhentikan oleh Administrator Transisi.

Bagian 5 Unsur-Unsur Tentara Nasional

- 5.1 Tentara Nasional Timor Lorosae terdiri dari dua unsur, yaitu Tentara Nasional Tetap dan Tentara Nasional Cadangan.
- 5.2 Tentara Nasional Tetap terdiri dari:
- (a) *perwira* yang diangkat dan *serdadu* yang bergabung dengan Tentara Nasional; dan
- (b) *perwira* dan *serdadu* yang dikirim kepada Tentara Nasional dari Tentara Nasional Cadangan.
- 5.3 Tentara Nasional Cadangan terdiri dari:
- (a) *perwira* yang diangkat dan *serdadu* yang bergabung dengan Tentara Nasional; dan
- (b) *perwira* dan *serdadu* yang dikirim kepada Tentara Cadangan dari Tentara Nasional Tetap.

Bagian 6 Tanggung Jawab Pidana dan Disiplin Tentara Nasional

- 6.1 Anggota-anggota Tentara Nasional tunduk pada undang-undang pidana yang berlaku di Timor Lorosae serta dengan Kitab Disiplin Militer, yang selanjutnya akan ditentukan oleh Regulasi-Regulasi UNTAET.
- 6.2 Disamping bertanggungjawab atas tindakan pidana di bawah undang-undang pidana sipil yang berlaku di Timor Lorosae, termasuk Regulasi UNTAET Nomor 2000/15 tentang Pendirian Dewan Hakim yang Berjuridiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat, kalau terjadinya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 sampai 7 dalam Regulasi UNTAET Nomor 2000/15 yang dilakukan oleh pangkat bawah, pangkat tinggi tidak terlepas dari tanggung jawab pidana apabila pangkat tinggi tersebut telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa pangkat bawah akan atau telah melakukan tindakan tersebut akan tetapi pangkat tinggi tersebut tidak mengambil langkah yang perlu atau patut agar menghalang terjadinya tindakan tersebut atau menghukum pelakunya.
- 6.3 Walaupun seorang anggota Tentara Nasional bertindak atas perintah dari perwira tinggi, dia tidak terlepas dari tanggung jawab pidana.

Bagian 7 Anggota Sukarela

7.1 Tentara Nasional terdiri hanya dari orang-orang yang secara sukarela, melamar dan diterima menjadi anggota Tentara Nasional.

Bagian 8

Usia Minimum Menjadi Anggota Tentara Nasional

8.1 Anggota Tentara Nasional harus berusia di atas 18 tahun sebelum dapat menjadi anggota Tentara Nasional.

<u>Bagian 9</u> Pengangkatan Perwira

- 9.1 Administrator Transisi atau utusan sipilnya, sesuai dengan syarat-syarat dan tunduk pada ketentuan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud atau ditentukan oleh *instruksi administrasi* dapat:
 - (a) mengangkat seorang menjadi *perwira* dalam Tentara Nasional;
 - (b) menaikkan pangkat *perwira* dalam Tentara Nasional, dan:
 - (c) memberi pangkat-pangkat kepada orang-orang yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas.
- 9.2 Dengan mengangkat seorang menjadi *perwira* dalam Tentara Nasional, Administrator Transisi atau utusan sipilnya, dapat menentukan bahwa tugasnya berlaku atas jangka waktu yang tertentu.
- 9.3 Apabila jangka waktu bertugas sebagai *perwira* dalam Tentara Nasional berakhir pada saat *perang* atau *keadaan darurat*, jangka waktu tersebut dianggap dilanjutkan sampai dengan akhirnya *perang* atau *keadaan darurat*.
- 9.4 Seorang *perwira* dalam Tentara Nasional yang diangkat atas jangka waktu yang tertentu, pada atau sebelum jangka waktunya berakhir, dapat melanjutkan tugasnya untuk jangka waktu yang tertentu atau pengangkatan yang tetap. Administrator Transisi atau utusan sipilnya, melalui sarana tertulis, dapat melanjutkan pengangkatan tersebut untuk jangka waktu yang tertentu atau merubah pengangkatannya agar menjadi pengangkatan tetap.
- 9.5 Seorang yang diangkat sebagai *perwira* dalam Tentara Nasional, wajib bersumpah dan tunduk kepada sumpah sebagai *perwira*, sebagaimana ditentukan oleh *instruksi* administrasi.
- 9.6 sumpah sebagai *perwira* bermaksud:
 - (a) bermaksud menerima pengangkatan yang diberi; dan
- (b) mengikat orangnya untuk bertugas sebagai *perwira* dalam Tentara Nasional dan bertindak sesuai dengan sumpahnya.

9.7 Pengangkatan atau kenaikan pangkat seorang *perwira* dalam Regulasi ini, tidak bermaksud ada kontrak sipil di antara Administrasi Transisi Timor Lorosae dan *perwira* yang bersangkutan.

Bagian 10 Pemberhentian Pengangkatan Perwira

- 10.1 Administrator Transisi atau utusan sipilnya dapat memberhentikan pangangkatan seorang *perwira* berdasarkan alasan yang berikut ini:
 - (a) *perwira* tersebut mangkir tanpa izin terus-menerus untuk jangka waktu tiga bulan;
 - (b) *perwira* tersebut dihukum dan Panglima Tentara Nasional telah mengesahkan secara tertulis, bahwa setelah menimbang sifat dan beratnya pelanggaran tersebut, maka pelanjutan jabatannya tidak sesuai lagi dengan kepentingan Tentara Nasional;
 - (c) *perwira* tersebut tidak mampu atau tidak cakap menjalankan tugasnya dan kekurangan tersebut tidak sanggup diatasinya;
 - (d) Oleh karenta tingkah laku *perwira*, maka pelanjutan jabatannya dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan Tentara Nasional;
 - (e) Oleh karena kekurangan kemampuan *perwira*, maka pelanjutan jabatannya dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Tentara Nasional.

Bagian 11 Pendaftaran dalam Tentara Nasional

- 11.1 Seorang dapat menjalankan tugasnya sebagai *serdadu* dalam Tentara Nasional:
 - (a) untuk jangka waktu tertentu; atau
 - (c) sampai telah mencapai usia pension, sebagaimana dimaksud dalam Regulasi atau *instruksi administrasi* UNTAET.
- 11.2 Apabila diterima untuk bertugas dalam Tentara Nasional, orang tersebut wajib bersumpah dan tunduk pada sumpah sebagai *serdadu*, sebagaimana dimaksud oleh *instruksi administrasi*.
- 11.3 Bersumpah dan tunduk pada sumpah sebagai *serdadu*:
- (a) bermaksud orang tersebut bergabung dengan Tentara Nasional untuk jangka waktu yang tertentu atau sampai telah mencapai usia pension; dan

- (b) mengikat orang tersebut untuk bertugas sebagai *serdadu* dalam Tentara Nasional, dan bertindak sesuai dengan sumpahnya.
- 11.4 Dengan menjadi *serdadu* dalam Regulasi ini, tidak bermaksud ada kontrak sipil di antara Administrasi Transisi Timor Lorosae dan orang tersebut.

Bagian 12 Pemberhentian Serdadu

12.1 Sewaktu-waktu seorang *serdadu* dapat diberhentikan oleh *Panglima Tentara Nasional* berdasarkan dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam *instruksi administrasi*.

Bagian 13 Wajib Tugas

- 13.1 Anggota-anggota Tentara Nasional Tetap wajib menjalankan tugasnya secara *full-time*.
- 13.2 Anggota-anggota Tentara Nasional Cadangan tidak wajib menjalankan tugasnya dengan secara *fill-time* kecuali dengan alasan yang berikut ini:
 - (a) sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini; atau
- (b) apabila dimobilisasi untuk tugas *full-time* terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Bagian 16.1 Regulasi ini.
- 13.3 *Panglima Tentara Nasional* dapat mengeluarkan *instruksi administrasi* yang menentukan jangka waktu pelatihan bagi Tentara Nasional Cadangan. Anggota-anggota Tentara Nasional Cadangan wajib menjalankan tugasnya secara *full-time* selama pelatihan tersebut berlaku.

Section 14 Non-Diskriminasi

14.1 Tentara Nasional tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap anggotanya atau seorang yang sedang melamar menjadi anggota Tentara Nasional berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bahasa, suku etnis atau aslih, harta benda, kelahiran atau status lain.

Bagian 15 Imbalan Bagi Anggota-anggota Tentara Nasional

- 15.1 Melalui instruksi, Administrator Transisi dapat menentukan:
 - (a) imbalan bagi anggota-anggota Tentara Nasional;

- (b) pembayaran tunjangan atau imbalan lain bagi anggota-anggota Tentara Nasional:
- (c) pembayaran ganti rugi bagi anggota-anggota Tentara Nasional atau keluarga anggota-anggota Tentara Nasional.
- 15.2 Penetapan yang di atas disesuaikan dengan Regulasi UNTAET Nomor 2000/20.

Bagian 16 Mobilisasi Tentara Nasional Cadangan

- 16.1 Pada saat *perang* atau *keadaan darurat*, Administrator Transisi dapat memerintah semua, atau sebagian dari Tentara Nasional Cadangan, atau anggota-anggota siapa pun dari Tentara Nasional Cadangan, untuk bertugas secara *full-time* terus-menerus.
- 16.2 Semua anggota atau satuan Tentara Nasional Cadangan yang bersangkutan dengan Bagian 16.1, akan bertugas secara *full-time* terus-menerus sampai Administrator Transisi memberhentikan tugasnya.

Bagian 17 Pangkat-Pangkat dalam Tentara-Nasional

- 17.1 Pangkat-pangkat tinggi yang berada dalam Tentara Nasional berikut ini:
 - (a) Brigadir Jenderal
 - (b) Kolonel
 - (c) Letnan Kolonel
 - (d) Mayor
 - (e) Kapten
 - (f) Letnan
 - (g) Letnan Dua
- 17.2 Administrator Transisi dapat mengubah, melalui *instruksi administrasi*, susunan pangkat sebagaimana ditentukan dalam Bagian 17.1 Regulasi ini.
- 17.3 Pangkat-pangkat bawahan yang berada dalam Tentara Nasional berikut ini:
 - (a) Sersen-sersen
 - (i) Sersen Mayor
 - (ii) Sersen Kepala
 - (iii) Sersen Satu
 - (iv) Sersen Dua
 - (v) Sersan
 - (b) Prajurit-prajurit

- (i) Kopral
- (ii) Prajurit
- (c) Calon-calon
 - (i) Calon Perwira
 - (ii) Calon Serdadu
- 17.4 Administrator Transisi dapat mengubah, melalui instruksi administrasi, susunan pangkat-pangkat Tentara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Bagian 17.3 Regulasi ini.

Bagian 18 Wilayah Pembelaan

18.1 Administrator Transisi atau utusan sipilnya, dapat melarang atau membatasi jalan masuk ke dalam *wilayah pembelaan* dan membuat ketentuan untuk menjamin pengendalian dan keamanan *wilayah pembelaan* tersebut.

Bagian 19 Persenjataan dan Peralatan

- 19.1 Tentara Nasional berwenang mendapat, memelihara dan menggunakan *persenjataan dan peralatan* untuk tujuan militer yang diberi kepadanya di bawah wewenang Regulasi UNTAET, sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini.
- 19.2 Anggota-anggota Tentara Nasional berwenang *mempunyai* dan menggunakan *persenjataan dan peralatan* sebagaimana ditentukan dalam bijaksana penguasaan dan *instruksi administrasi*.
- 19.3 *Panglima Tentara Nasional* adalah yang membuat bijaksana penguasaan dan mengeluarkan *instruksi administrasi* untuk menjamin:
- (a) bahwa *persenjataan dan peralatan* hanya dapat digunakan untuk tujuan militer yang sesuai dengan tujuan tersebut;
- (b) bahwa *persenjataan dan peralatan* dipelihara secara baik supaya menghalang terjadinya pencurian, pemberosan atau perusakan;
- (c) bahwa *senjata api, amunisi dan peledak* yang dipunyai Tentara Nasional atau anggota-anggota Tentara Nasional, pada setiap saat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan secara aman.

Bagian 20 Instruksi Administrasi

- 20.1 Administrator Transisi dapat mengeluarkan *instruksi administrasi* yang menentukan semua hal yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan Regulasi ini.
- 20.2 Administrator Transisi dapat mengutus kekuasaan untuk mengeluarkan instruksi administrasi kepada Wakil Administrator Transisi atau utusan sipil lain kecuali kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 15.1, 17.2 dan 17.4 Regulasi ini. Administrator Transisi juga dapat mengutus kekuasaan untuk mengeluarkan instruksi administrasi kepada Panglima Tentara Nasional terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tetapi tidak terbatas dengan hal yang berikut ini:
 - (a) operasi, penyelenggaraan, pelatihan, disiplin, kemampuan, dan urusan atas Tentara Nasional:
 - (b) kesejahteraan anggota-anggota Tentara Nasional dan keluarga rumah tangganya;
 - (c) pendaftaran, pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian anggotaanggota Tentara Nasional;
 - (d) peraturan pertempuran dan peraturan pergunaan senjata api;
 - (e) pendapatan, pergunaan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban atas persenjataan dan peralatan;
 - (f) menjaga keamanan umum dalam, atau pada saat menjalankan pelatihan, operasi atau pelaksanaan militer;
 - (g) pemeriksaan mayat dan penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan mayat anggota-anggota Tentara Nasional yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugasnya; dan
 - (h) hak cuti bagi anggota-anggota Tentara Nasional.

Bagian 21 Pemberlakuan

21.1 Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello Administrator Transisi